



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Muhamad Qisom bin Junaidi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Sawit, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Dusun Pematang Baru, RT 006, Desa Semurung, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Siti Padwa binti Muhamad Aswan, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di Dusun Pematang Baru, RT. 006, Desa Semurung, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 5 Mei 2023, telah mengajukan permohonan *Istbat Nikah* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Srl, tanggal 7 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad pernikahan berdasarkan syari'at agama Islam pada tanggal 17 Juni 2019 yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II di RT. 005,

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan. Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Srl



Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

2. Bahwa saat akad pernikahan tersebut dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah Pak **Sopian** karena wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama **Muhamad Aswan bin Muhadi** pada saat itu tidak bisa menjadi wali nikah Pemohon II karena sakit Struck ringan sehingga **Muhamad Aswan bin Muhadi** mewakilkan wali kepada Pak **Sopian**, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **1. Jamhuri, 2. Suprianto**;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus belum menikah dan Pemohon II berstatus belum menikah namun keduanya telah melakukan hubungan suami istri (hubungan badan), Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan wali kepada pak **Sopian** melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melaksanakan akad pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan akad pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa dari akad pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama, bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aishwa Annadila binti Muhamad Qisom, lahir tanggal 9 Oktober 2019;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di RT. 005,

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan. Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Srl



Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sampai bulan November 2019, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Pemohon I di Dusun Pematang Baru, RT. 006, Desa Semurung, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

8. Bahwa maksud dari pengajuan permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ini adalah untuk mencatat akad pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan untuk mengurus Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah akad pernikahan antara Pemohon I (**Muhamad Qisom bin Junaidi**) dengan Pemohon II (**Siti Padwa binti Muhamad Aswan**) yang dilaksanakan secara islam pada tanggal 17 Juni 2019 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di RT. 005, Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum dilaksanakan persidangan, telah diumumkan dan diberitahukan kepada masyarakat Kabupaten Sarolangun, berkenaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akan diselenggarakan pemeriksaan perkara *istbat nikah* Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi hingga waktu yang telah ditentukan tidak ada keluarga dan masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, serta hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, di mana dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1503072512990004, 07 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, telah bermaterai dan di-*nazegele*, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P 1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1503076701990002, tanggal 28 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, telah bermaterai dan di-*nazegele*, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P2;

B. Saksi

1. **Jamhuri bin M. Yunus**, tempat dan tanggal lahir, Desa Baru, tanggal 15 Desember 1972, (umur 50 tahun) agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Baru RT 01, Kecamatan Air Hitam , Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Di hadapan persidangan,

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan. Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi pada tanggal 17 Juni 2019;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syari'at Islam;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhamad Aswan bin Muhadi yang diwakilkan dengan Sopian, karena ayah kandung Pemohon II yang sakit struk;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 (dua) orang, yang bernama Jamhuri dan Supriyanto;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa ada ijab qabul antara Pemohon I dengan wali Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan. Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai satu orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan siapapun dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - Bahwa setahu saksi, selama ini tidak ada keluarga dan masyarakat yang meragukan atau keberatan dan mengganggu gugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *istbat nikah* ini untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Supriyanto bin Warno**, tempat tanggal lahir, Desa Jernih, tanggal 02 Februari 1972, umur 51 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan petani', tempat tinggal di Dusun Jernih, Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi pada tanggal 17 Juni 2019;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syari'at Islam;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan. Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhamad Aswan bin Muhadi yang diwakilkan dengan Sopian, karena ayah kandung Pemohon II yang sakit struk;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 (dua) orang, yang bernama Jamhuri dan Supriyanto;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa ada ijab qabul antara Pemohon I dengan wali Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan siapapun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak ada keluarga dan masyarakat yang meragukan atau keberatan dan mengganggu gugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan. Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *istbat nikah* ini untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mohon Penetapan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan *istbat nikah* antara Pemohon I dan Pemohon II yang diselenggarakan sesuai dengan tata cara agama Islam, oleh karena itu, perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a), angka 22 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II (bukti P.1 dan P.2), bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan. Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Srl



berlaku sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sarolangun memiliki kompetensi *relatif* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pengumuman kepada masyarakat Kabupaten Sarolangun, bahwa akan dilaksanakan pemeriksaan perkara *isbat nikah* Pemohon I dan Pemohon II, dan sampai dengan waktu persidangan tidak ada pihak manapun yang menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu, Pengumuman tersebut telah dilaksanakan untuk menghindari penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah di panggil secara resmi dan patut di persidangan. Dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *isbat nikah* ke Pengadilan Agama Sarolangun adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi tanggal 17 Juni 2019, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhamad Aswan bin Muhadi yang di wakikan kepada Sopian, karena ayah kandung Pemohon II yang dalam keadaan sakit struk, saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama Jamhuri dan Supriyanto, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, diantara keduanya tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan telah memenuhi syarat pernikahan serta tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan, dan sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan kutipan akta nikah, padahal buku kutipan akta nikah tersebut sangat



dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud Pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, perlu adanya *istbat nikah* oleh Pengadilan Agama Sarolangun, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan *Istbat Nikah* atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, pada tanggal 17 Juni 2019, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pihak Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan fotokopi akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya



(vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2, tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian dan berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, Pemohon I dan Pemohon II bukan pihak yang dilarang menjadi saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 157 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2, Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, saksi hadir dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi pada tanggal 17 Juni 2019, dengan tata cara agama Islam, wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhamad Aswan bin Muhadi yang diwakilkan kepada Sopian, karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit struk, saksi nikah ada 2 (dua) orang yang bernama Jamhuri dan Supriyanto, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan telah memenuhi syarat pernikahan serta tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada paksaan dari pihak manapun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pernikahan tidak ada keluarga dan masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, saksi hadir dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi pada tanggal 17 Juni 2019, dengan tata cara agama Islam, wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhamad Aswan bin Muhadi yang diwakilkan kepada Sopian, karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit struk, saksi nikah ada 2 (dua) orang yang bernama Jamhuri dan Supriyanto, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan telah memenuhi syarat pernikahan serta tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada paksaan dari pihak manapun dan selama pernikahan tidak ada keluarga dan masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan,, oleh karena itu keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan. Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi pada tanggal 17 Juni 2019, dengan tata cara agama Islam, tentang wali, saksi dan mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan telah memenuhi syarat pernikahan, tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut hukum Islam atau Peraturan Perundang-Undangan, tidak ada keluarga dan masyarakat yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 2019, di Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- 2 Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- 3 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhamad Aswan bin Muhadi yang diwakilkan kepada Sopian, karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit struk, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Jamhuri dan Supriyanto dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai dan terdapat *ijab qabul* antara Pemohon I dengan ayah kandung Pemohon II, dan sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang menggugat akan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain serta bercerai;



- 4 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak terdapat hubungan sedarah, sesusuan ataupun semenda, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut agama Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Juni 2019, di Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhamad Aswan bin Muhadi yang diwakili kepada Sopian, karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit struk dan bertindak sebagai saksi nikah adalah Jamhuri dan Supriyanto dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai dan ada ijab qabul antara Pemohon I dengan orang tua Pemohon II, sehingga maksud Pasal 14 huruf (a, b, c, d dan f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti pula antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat larangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam sesuai maksud Pasal 8 huruf (a,b,c,d,e dan f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 39 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, maka Majelis Hakim memandang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum syar'i sebagaimana maksud Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, sehingga perkawinan yang dilangsungkan oleh



Pemohon I dan Pemohon II adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya mereka hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut diterima dan dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2019 di Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Propinsi Jambi;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *Jo* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhamad Qisom bin Junaidi**) dengan Pemohon II, (**Siti Padwa binti Muhamad Aswan**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2019 dilaksanakan di **Desa Jernih , Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp585.000,00(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulhijjah* 1444 Hijriah, oleh kami **Suwarlan, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Patrawan, S.H.I.**, dan **Windi Mariastuti, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Arsad Lc**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Ahmad Patrawan, S.H.I.

Suwarlan, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan. Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA II,

Windi Mariastuti, S.Sy.

PANITERA PENGGANTI,

Arsad Lc.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	440.000,00
4	Materai	: Rp	<u>10.000,00</u> +
	Jumlah	Rp	585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)